

5. AKSES AREA KONSTRUKSI

- Akses keluar masuk kendaraan di area proyek konstruksi harus dibuat terpisah.
- Semua kendaraan dan alat berat yang memasuki proyek harus menerima induksi singkat dari sekuriti mengenai peraturan berkendara di dalam area proyek.
- Kecepatan semua kendaraan dan alat berat yang melewati akses di dalam area proyek maksimum adalah 10 km/jam.
- Saat melewati tikungan atau akses orang harus membunyikan klakson.
- Prioritas adalah pejalan kaki, pastikan akses pejalan kaki/ akses pekerja selalu dibuat.



depan



belakang



No.	Deskripsi	Hal Penting
1	Di dalam dan diluar bangunan, buat akses pekerja pada sisi kiri, lengkapi dengan rambu petunjuk	Dilarang berlari di dalam area kerja, dilarang memasukkan tangan ke dalam kantong celana.
2	Berjalanlah pada akses yang sudah ditentukan dan menyeberanglah pada akses penyeberangan yang sudah ditandai dengan marka.	Dilarang menyeberang di/melalui depan kendaraan atau alat atau menyilang.
3	Selalu perhatikan kiri dan kanan ketika akan menyeberang akses jalan kendaraan.	Pengemudi dan operator harus memberi jalan kepada pejalan kaki.
4	Akses keluar masuk proyek harus terpasang lampu berputar, rambu peringatan keluar masuk kendaraan proyek.	Rambu keluar masuk harus terbuat dari <i>neon box</i> .
5	Semua akses pekerja harus bebas dari penempatan material dan peralatan.	Pasang rambu.
6	Buat lokasi parkir kendaraan dan alat berat.	Pastikan kendaraan parkir telah direm tangan dan diganjal (bila berada pada lahan miring).
7	Pengemudi dan operator harus mendapatkan induksi singkat mengenai aturan berkendara di dalam area proyek.	Dapat diberikan <i>vehicle pass</i> yang berisi info mengenai akses dan aturan berkendara.
8	Kendaraan dan alat berat yang beroperasi di lokasi proyek, harus dilengkapi dengan alat pemadam api, alarm mundur, sabuk pengaman, kotak P3K, dll.	APAR harus diperiksa secara rutin setiap minggu.
9	Dilarang menggunakan alat komunikasi saat mengemudi, sambil bekerja, mengoperasikan alat berat, dan sambil berjalan.	Dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Kawasan.